



**PUTUSAN**  
**Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1.** Nama lengkap : **YANTO Als ANTO;**
- 2.** Tempat lahir : Padang Cermin;
- 3.** Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/20 Agustus 1993;
- 4.** Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5.** Kebangsaan : Indonesia;
- 6.** Tempat tinggal : Desa Curup Jaya  
Provinsi Lampung Selatan/Desa logas hilir RT/RW  
001/001 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;
- 7.** Agama : Islam;
- 8.** Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

- 1.** Nama lengkap : **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin SURATMAN;**
- 2.** Tempat lahir : Kandis;
- 3.** Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 5 Bulan/06 April 2001;
- 4.** Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5.** Kebangsaan : Indonesia;
- 6.** Tempat tinggal : Desa logas hilir RT/RW  
001/001 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;
- 7.** Agama : Islam;
- 8.** Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.** Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
- 2.** Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
- 3.** Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YANTO Als ANTO** dan terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YANTO Als ANTO** dan terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol;

**Dikembalikan kepada saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Warna Hitam type Vega R tanpa Nopol;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN;**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **YANTO Als ANTO**, bersama-sama dengan terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib, terdakwa I **YANTO Als ANTO** dan terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** yang sedang istirahat di pondok perkebunan milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singingi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam Nopol: BM 5822 OD No Mesin : LX150CEP49927, No Rangka : MH4LX150DBKP07719 An Wahyu Eka Putra milik saksi **RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN** yang terparkir di kebun kelapa sawit milik ibu manik, kemudian terdakwa I **YANTO Als ANTO** mengajak terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** setuju, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I **YANTO Als ANTO** bersama-sama terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN** menghampiri motor tersebut, lalu terdakwa I **YANTO Als ANTO** menghidupkan motor tersebut dengan menggabungkan dua kabel yang ada di dekat kunci kontak motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN melihat keadaan sekitar, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa I YANTO Als ANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah Nasri di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuansing dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type yamaha Vega R milik terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN, tujuan terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakannya untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa I YANTO Als ANTO bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam Nopol: BM 5822 OD, No Mesin : LX150CEP49927, No Rangka : MH4LX150DBKP07719 An Wahyu Eka Putra tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN, mengakibatkan saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik saksi yang berada di kebun milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN dari penyidik Kepolisian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol tersebut saksi berada dikebun kelapa sawit untuk memanen buah kelapa sawit bersama saksi Madi dan saksi sugianto;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan kendaraan tersebut berjarak 1(satu) Km;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol didekat pondok areal kelapa sawit milik ibu Manik dan saksi melihat terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN ada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pada saat saksi kembali keparkiran sepeda motor milik saksi untuk mengambil peralatan kerja ternyata motor saksi sudah tidak ada diparkiran dan terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN juga sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa, baru mengetahui para terdakwa yang duduk dipondok setelah pemilik lahan ibu Manik memberitahukan nama-nama orang yang duduk di pondok tersebut;
- Bahwa sekira jam 12.30 Wib saksi mengambil peralatan bekerja di dekat sepeda motor, setelah sampai saksi tidak melihat sepeda motor miliknya dan para terdakwa yang duduk didalam pondok, kemudian saksi memberitahukan hilangnya motor saksi kepada saksi Sugianto dan saksi Madi, kemudian saksi bertanya kepada Ibu Manik tentang hilangnya sepeda motor milik saksi dan para terdakwa, lalu ibu manik tidak mengetahui sepeda motor milik saksi dan memberitahukan nama-nama yang duduk didalam pondok, Kemudian saksi dan Ibu Manik pergi mencari terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN di desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansingi dan tidak ditemukan, baru keesokan harinya saksi melapor ke kantor Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. **SUGIANTO Als SUGI Bin MUHAMMAD YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;

- Bahwa Para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN yang berada di kebun milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi Ramadani, saksi berada di kebun kelapa sawit untuk memanen buah kelapa sawit bersama saksi Ramadani dan saksi madi;

- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan kendaraan tersebut berjarak 1(satu) Km;

- Bahwa pada saat saksi RAMADANI memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol didekat pondok areal kelapa sawit milik ibu Manik dan saksi melihat terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN ada di dalam pondok tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Ramadani kembali keparkiran sepeda motor milik saksi Ramadani untuk mengambil peralatan kerja ternyata motor milik saksi Ramadani sudah tidak ada diparkiran dan terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN juga sudah tidak ada ditempat;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. MADI Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di kebun milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;

- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi Ramadani, saksi berada dikebun kelapa sawit untuk memanen buah kelapa sawit bersama saksi Ramadani dan saksi madi;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan kendaraan tersebut berjarak 1(satu) Km;
- Bahwa pada saat saksi RAMADANI memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol didekat pondok areal kelapa sawit milik ibu Manik dan saksi melihat terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN ada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Ramadani kembali keparkiran sepeda motor milik saksi Ramadani untuk mengambil peralatan kerja ternyata motor milik saksi Ramadani sudah tidak ada diparkiran dan terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN juga sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I YANTO Als ANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN dan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa, dan rekan terdakwa yang bernama terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin SURATMAN;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa yaitu terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin SURATMAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN yang berada di kebun milik Ibu Manik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak rekan terdakwa yaitu terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN setuju, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN menghampiri motor tersebut, lalu terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menggabungkan dua kabel yang ada di dekat kunci kontak motor tersebut, sedangkan terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN melihat keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN tersebut tanpa seizin Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN, Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin SURATMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN dan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa YANTO Als ANTO;
- Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa setuju, sekira pukul 12.30 Wib

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa YANTO Als ANTO menghampiri motor tersebut, lalu terdakwa YANTO Als ANTO menghidupkan motor tersebut dengan menggabungkan dua kabel yang ada di dekat kunci kontak motor tersebut, sedangkan terdakwa melihat keadaan sekitar;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa YANTO Als ANTO mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN tersebut tanpa seizin Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa YANTO Als ANTO mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa YANTO Als ANTO sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa yaitu terdakwa YANTO Als ANTO, Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Warna Hitam type Vega R tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN dan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu para terdakwa, yang bernama Terdakwa I YANTO Als ANTO dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin SURATMAN;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN yang berada di kebun milik Ibu Manik;
- Bahwa terdakwa I YANTO Als ANTO mengajak terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN setuju, sekira pukul 12.30 Wib para terdakwa menghampiri motor tersebut, lalu terdakwa I YANTO Als ANTO menghidupkan motor tersebut dengan menggabungkan dua kabel yang ada di dekat kunci kontak motor tersebut, sedangkan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN melihat keadaan sekitar;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN tersebut tanpa seizin Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa I Yanto Als Anto dan Terdakwa II Hendra Prayogi Alias Yogi Bin Suratman adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Yanto Als Anto dan Terdakwa II Hendra Prayogi Alias Yogi Bin Suratman yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik di desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing, para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN yang berada di kebun milik Ibu Manik sekira pukul 12.30 Wib para terdakwa menghampiri motor tersebut, lalu terdakwa I YANTO Als ANTO menghidupkan motor tersebut dengan menggabungkan dua kabel yang ada di dekat kunci kontak motor tersebut, sedangkan terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol, mengakibatkan berpindahnya barang-barang tersebut yang sebelumnya berada didalam penguasaan Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN menjadi dibawah penguasaannya Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing tersebut untuk dipergunakan keperluan para terdakwa sehari-hari, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN yang berada di Areal Kebun Kelapa sawit milik ibu Manik desa Serosah kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singing dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol tersebut tanpa izin dari saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN sebagai pemilik dari barang-barang tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol milik saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN tersebut, dimana peran terdakwa I YANTO Als ANTO dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu menghidupkan motor tersebut dengan menggabungkan dua kabel yang ada di dekat kunci kontak motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor tersebut sedangkan peran terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN melihat keadaan sekitar, maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker)

Warna Hitam tanpa Nopol;

yang telah disita dari Para Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Warna Hitam type Vega R tanpa Nopol;

yang telah disita dari Para Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YANTO Als ANTO** dan Terdakwa II **HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin SURATMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki type LX 150D (DTracker) Warna Hitam tanpa Nopol;

**Dikembalikan kepada saksi RAMADANI Als DANI Bin PONIMAN;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Warna Hitam type Vega R tanpa Nopol;

**Dikembalikan kepada terdakwa II HENDRA PRAYOGI Alias YOGI Bin PONIMAN;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO, S.H.**